

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN UPAH BURUH CETAK BATU BATA

Nurindah Pertiwi Ismail, M. Thahir Maloko

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurindahpertiwi99@gmail.com

Abstrak

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. membawa misi yang penuh dengan kemaslahatan bagi manusia. Hal tersebut bisa dilihat dan dipahami dalam al-Qur'an dan hadis. Hal itu dapat dikategorikan kedalam tiga bidang keilmuan yang saling berhubungan. Ketiga hal itu yakni aqidah, ibadah dan muamalah, yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem upah buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo dan mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap sistem pengupahan buruh cetak batu bata tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*). Data yang dikumpulkan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa diberikan sesuai dengan jumlah batu bata yang dapat dicetak oleh buruh dalam satu hari kerja yang akan dikalikan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik usaha. Berdasarkan tinjauan dalam fikih *muamalah* sistem pengupahan buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi semua rukun dan syarat dalam *ijarah*.

Kata Kunci: Batu Bata, Fikih Muamalah, Upah (Ijarah),

Abstract

Islam is a religion revealed by Allah swt. To the Prophet Muhammad SAW. Carrying a mission that is full of benefits for humans. This can be seen and understood in the Qur'an and Hadith. It can be categorized into three interrelated scientific fields. These three things are aqidah, worship and muamalah, which must be carried out by humans in living life in this world. The purpose of this study was to determine the wage system for brick-printing workers in Romanglasa Village, Bontonompo District and to know the views of muamalah fiqh on the wage system for brick-printing workers. This research is qualitative research (field research). Data collected using data collection methods through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the wage system for brick printing workers in Romanglasa Village, Bontonompo District, Gowa Regency is given according to the number of bricks that can be printed by workers in one working day which will be multiplied by the price set by the business owner. Based on a review in muamalah fiqh, the wage system for brick-printing workers in Romanglasa Village is in accordance with Islamic law because it has fulfilled all the pillars and requirements of the ijarah.

Keywords: Bricks, Muamalah Fiqh, Wages (Ijarah)

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang universal, dengan menganjurkan umat-Nya agar selalu berusaha dan tidak bermalas-malasan demi mengharap rizki dan ridho Allah swt. dalam Islam juga diajarkan sikap saling tolong-menolong terhadap sesama. Dalam hal kebaikan dan menjauhi segala hal yang dapat menjurus pada kemaksiatan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dari individu yang lain, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun demi kemaslahatan umat. Sebagai umat manusia harus pandai dalam mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini, tidak boleh hanya berpangku tangan dan mengharapkan adanya uluran tangan dari orang lain selagi masih diberi kesehatan dari Allah swt. Karena usaha yang dilakukan kelak akan mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya.

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. Membawa misi yang penuh dengan kemaslahatan bagi manusia. Hal tersebut bisa dilihat dan dipahami dalam al-Qur'an dan hadis. Hal itu dapat dikategorikan kedalam tiga bidang keilmuan yang saling berhubungan. Ketiga hal itu yakni aqidah, ibadah dan muamalah, yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam menempuh kehidupan di dunia ini.¹

Saat menjalin sebuah hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain oleh karena itu timbullah suatu hubungan hak dan kewajiban. Setiap manusia harus bisa menjaga hak dan kewajiban masing-masing agar tidak terjadi kesalahpahaman suatu saat nanti. Oleh karena itu sangat penting untuk mematuhi kaidah-kaidah hukum yang telah ada demi menjaga hubungan baik diantara sesama. Karena kaidah hukum melindungi kepentingan manusia, maka harus dipatuhi oleh manusia lainnya. Sehingga timbul kesadaran untuk mematuhi peraturan hukum supaya kepentingannya sendiri terlindungi.²

Hubungan antara sesama manusia selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Oleh karena itu Allah swt menurunkan aturan yang tidak hanya menjangkau suatu zaman saja melainkan dapat juga diikuti seiring perkembangan setiap masa. Dengan begitu prinsip-prinsip yang diatur dalam *muamalah* sifatnya sangat umum dan diatur secara garis besar. Salah satu sifat yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah sifat saling tolong-menolong.

Selain jual beli dan *syirkah* terdapat akad lain yang diatur ketentuannya dalam syariat Islam yakni *ijarah*. *Ijarah* secara sederhana dapat diartikan sebagai transaksi manfaat atau jasa dari suatu imbalan tertentu. Jika menjadi objek dengan mengambil manfaat atau jasa dari suatu benda disebut dengan *ijarah al-ain* atau sewa-menyewa, sedangkan jika yang menjadi objek transaksi adalah jasa dari tenaga seseorang disebut dengan *ijarah al-zimma* atau upah mengupah.³

Al-Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun yang dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah *mubah* atau boleh apabila dilaksanakan dengan ketentuan yang

¹Abdi Wijaya, "Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syariah", *al-Qadau Vol. 2 No. 2* (2015): hal. 135.

²Jumadi, "Makna Istilah Dan Bahasa Hukum Dalam Kontek Keadilan", *Jurisprudentie Vol. 3 No. 1* (2016): h. 58.

³Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 277.

telah ditetapkan oleh *syara'* dan berlandaskan al-Qur'an dan hadits.⁴ Para buruh yang bekerja ini pasti mengharapkan suatu imbalan dari hasil usaha yang telah dilakukannya, maka pemilik usaha memberikan imbalan berupa upah yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh buruh tersebut.

Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, seperti percetakan batu bata.⁵ Dalam kerja sama antara pemilik usaha percetakan batu bata dan buruh cetaknya, sistem pengupahannya berdasarkan hasil atau jumlah batu yang dicetak oleh buruh tersebut. Sehingga jumlah yang akan diterima oleh para buruh tidak menentu, kadang bisa besar dan kadang juga bisa kecil. Seperti yang terjadi di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

Selain itu, kesepakatan kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak hanya berdasarkan perkataan saja tanpa ada perjanjian hitam di atas putih. Hal ini menjadi suatu permasalahan bagi para buruh maupun bagi pihak pemberi kerja jika suatu saat terjadi perselisihan atau kesalahpahaman diantara keduanya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem upah buruh cetak batu bata dan menganalisisnya dalam tinjauan fikih *muamalah* dan menjelaskannya dalam bentuk skripsi dengan judul: "Tinjauan Fikih *Muamalah* Terhadap Penerapan Upah Buruh Cetak Batu Bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa."

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan normatif. Kemudian sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan metode pengumpulan data yang akan digunakan yakni dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Upah Buruh Cetak Batu Bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa

Desa Romanglasa merupakan satu dari 14 desa dan kelurahan yang ada di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Asal nama kampung Romanglasa secara etimologi berasal dari dua suku kata yang berbeda yakni *romang* dan *lasa*. *Romang* bermakna rumpun, hutan, atau kebun, sedangkan *lasa* bermakna langsung. Sehingga Romanglasa dapat diartikan sebagai rumpun langsung. Tidak terdapat bukti pendukung sejak kapan hutan langsung di Romanglasa itu hilang. Para masyarakat setempat hanya mempercayai bahwa pemberian nama pada kampung ini karena disana pernah terdapat hutan langsung.

Percetakan batu bata merupakan suatu jenis usaha yang cukup mampu bertahan dari berbagai keadaan ekonomi. Usaha ini cukup potensial untuk dikembangkan, di samping

⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 277.

⁵Yetniwati, "Pengaturan Upah Berdasarkan atas Prinsip Keadilan", *Mimbar Hukum Vol. 29 No. 1*, (2017): h. 83.

pemasarannya yang relatif mudah proses pembuatannya juga tidak terlalu rumit, hanya membutuhkan modal dan usaha dari para pekerja dan pemilik usaha.

Kegiatan mempekerjakan seseorang dalam percetakan batu bata ini sudah dilakukan sejak tahun 2015 dan manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat di Desa Romanglasa tersebut. Sebagaimana Hasnita menuturkan: “selama saya bekerja menjadi pencetak batu bata saya merasa sangat terbantu karena saya dapat membeli barang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga saya dapat membantu suami untuk membayar biaya pendidikan anak saya”.⁶

Sebelum pekerjaan dimulai, terlebih dahulu pemilik usaha akan melakukan perjanjian dengan pekerja. Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa hal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni:

- a. Pekerjaan akan dimulai dari pagi sampai siang hari dan akan dilanjutkan pada sore hari sampai menjelang malam.
- b. Dalam pemberian upah, pemilik usaha memberikan dua pilihan yakni:
 - 1) Upah akan diberikan setiap pekerja telah selesai bekerja.
 - 2) Upah akan diberikan setelah batu terjual.
- c. Jika dalam proses pencetakan terjadi kecacatan dengan batu yang dicetak, maka upah akan dikurangi sesuai dengan jumlah batu yang rusak.
- d. Harga jual batu baik tinggi maupun rendah tidak akan mempengaruhi upah yang telah ditetapkan.
- e. Kerjasama dianggap berakhir jika:
 - 1) Pemilik usaha memberhentikan semua proses pengerjaan.
 - 2) Pekerja berhenti sendiri dari pekerjaannya.

Perjanjian kerja yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya dinyatakan secara lisan tanpa melalui perjanjian dengan kontrak tertulis. Para pihak yang terlibat mendasarkan kesepakatannya pada rasa saling percaya antara satu sama lain. Itulah mengapa kontrak kerja secara tertulis tidak diperlukan dalam perjanjian kerja ini. Iskandar mengatakan: “karena kami masih keluarga maka kami sudah percaya satu sama lain sehingga kontrak kerja secara tertulis itu sudah tidak diperlukan. Saat mereka datang dan mengatakan ingin bekerja maka mereka akan dapat langsung bekerja tanpa harus menandatangani surat apapun”.⁷

Akad pengupahan buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa dilakukan dengan menghitung jumlah batu yang dicetak dalam satu kali bekerja. Tidak ada perubahan dengan upah yang diberikan semuanya dihitung sama rata sesuai dengan harga yang ditetapkan dari awal. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Dini: “batu yang mereka cetak tersedia dalam dua ukuran yakni batu kecil dan batu besar. Upah yang diberikan sesuai dengan ukuran batu yang dicetak. Untuk batu kecil setiap cetakannya dihargai Rp. 25/buah (dua puluh lima rupiah per buah) sedangkan untuk batu ukuran besar dihargai Rp. 50/buah (lima puluh rupiah per buah)”.⁸

⁶Hasnita, Buruh Cetak Batu, *Wawancara*, Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonombo, 12 April 2021.

⁷Iskandar, Pemilik Usaha, *Wawancara*, Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonombo, 13 April 2021.

⁸Dini, Pemilik Usaha, *Wawancara*, Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonombo, 13 April 2021.

2. Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Upah Buruh Cetak Batu Bata Di Desa Romanglasa

Dalam fikih *muamalah* praktek pengupahan tidak dilarang bahkan dianjurkan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Hal-hal yang terdapat dalam fikih *muamalah* sangatlah *fleksibel* dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan sesuatu yang sifatnya baru akan selalu memiliki pertimbangan tersendiri.

Setiap sistem pengupahan perlu diperhatikan keseimbangan dan produktivitas saat bekerja, dimana kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan harus seimbang. Islam juga sangat mengedepankan produktivitas saat bekerja karena akan menjadi tolak ukur yang akan menggambarkan bagaimana kemampuan seseorang dalam mengoptimalkan pekerjaan yang ia lakukan.

Dalam fikih *muamalah* praktik *ijarah* tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Itulah sebabnya saling bekerja sama dan bersikap adil dapat memupuk persaudaraan menjadi lebih erat. Tidak berbuat curang dan memberikan hak yang dimiliki oleh seseorang secara penuh adalah salah satu perbuatan yang dianjurkan dalam Islam.

Seseorang yang akan melakukan akad *ijarah* harus mengikuti semua yang telah disyariatkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah akad tersebut dapat dikatakan sah atau tidak, olehnya itu setiap orang yang ingin melaksanakan akad *ijarah* harus memenuhi semua rukun dan syarat yang ada di dalamnya. Terdapat empat hal yang harus dipenuhi agar suatu akad *ijarah* dapat dikatakan sah yakni terdapat ‘*aqidain, shigat, ujarah*, dan manfaat barang.

Berdasarkan analisis dalam fikih *muamalah*, penerapan upah di Desa Romanglasa sudah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi semua rukun dalam *ijarah*. Adapun dalam praktek pengupahan buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa telah terdapat rukun dan syarat diantaranya, ‘*aqidain* yakni dua pihak yang berakad, yaitu *mu’ajir* dan *musta’jir*. Dan telah memenuhi semua yang disyaratkan yakni orang yang telah baligh, tidak mengalami gangguan mental sehingga dapat membedakan antara yang baik dan buruk, serta telah cakap hukum dan mampu mengurus semua hak yang diberikan kepadanya. Tidak ditemukan unsur pemaksaan dalam praktek pengupahan buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa. Setiap pihak yang terlibat di dalamnya telah menyetujui setiap aturan yang dibuat sebelum akad berlangsung. Meskipun terkadang muncul rasa ketidak ikhlisan dari pekerja karena upah yang didapatkan biasanya tidak tepat waktu, namun para pekerja tetap rela dengan hal tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah swt. Q.S al-Nisa/4:29 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁹

⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Syamil Qur’an, 2012), h. 83.

Memberikan imbalan kepada seorang pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya merupakan sebuah prinsip yang disyariatkan dalam Islam, sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).¹⁰

Berdasarkan *hadits* tersebut sudah jelas bahwa upah seharusnya diberikan setelah pekerja telah selesai dalam pekerjaannya. Penyaluran upah buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa ditetapkan dalam dua waktu pembayaran, yaitu setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya dalam satu hari kerja, dan juga setelah batu bata terjual.

Berdasarkan hukum Islam penetapan akad pembayaran tersebut telah sesuai dengan rukun yang ada karena waktu pembayaran sudah jelas dan pasti, serta telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penerapan upah buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo telah sesuai dan diperbolehkan menurut hukum Islam, meskipun di dalam prakteknya sering terdapat keterlambatan pembayaran upah namun semua pihak yang terlibat telah menerima semua perjanjian yang telah disepakati sebelum akad berlangsung. Hal ini didasarkan pada prinsip kebersamaan dan kepercayaan, sehingga kedua belah pihak tidak mempermasalahkan hal tersebut.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan, yakni:

1. Sistem pengupahan buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa dihitung berdasarkan jumlah batu bata yang dapat dicetak oleh buruh. Dengan perjanjian upah akan diberikan saat pekerjaan telah selesai dan juga pada saat batu bata telah terjual. Upah akan diberikan setelah pekerjaan telah selesai dalam satu hari kerja dan bisa juga diambil setelah batu bata sudah terjual.
2. Berdasarkan analisis dalam fikih *muamalah* maka praktek upah mengupah dalam percetakan batu bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo telah sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam karena telah memenuhi semua rukun dan syarat dalam akad *ijarah*. Meskipun terdapat keterlambatan dalam pembayaran upah, hal tersebut tidak membuat sistem pengupahan ini tidak sah. Dengan adanya prinsip kebersamaan dan kerelaan dari kedua belah pihak membuat sistem pengupahan buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa telah diperbolehkan oleh hukum Islam.

¹⁰Muhammad ibn Yazid Abu Abdullah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 817.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Qazwini, Muhammad ibn Yazid Abu Abdullah *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. I; Bandung: Syamil Qur'an, 2012.

Jurnal

- Jumadi. "Makna Istilah Dan Bahasa Hukum Dalam Kontek Keadilan", *Jurisprudentie Vol. 3 No. 1*. 2016.
- Wijaya, Abdi. "Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syariah". *al-Qadau Vol. 2 No. 2*. 2015.
- Yetniwati. "Pengaturan Upah Berdasarkan atas Prinsip Keadilan", *Mimbar Hukum Vol. 29 No. 1*. 2017.

Wawancara

- Hasil Wawancara Dengan Bapak Iskandar, Pemilik Usaha Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Pada Tanggal 13 April 2021.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Dini, Pemilik Usaha Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Pada Tanggal 13 April 2021.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Hasnita, Buruh Cetak Batu Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Pada Tanggal 12 April 2021.